



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Fasilitasi Izin Belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Belajar dari PNS yang bersangkutan dengan mengetahui kepala SKPD;
2. Surat Rekomendasi dari kepala SKPD;
3. Surat Pernyataan Tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat kecuali terdapat formasi dari PNS yang bersangkutan;
4. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi/ Universitas bahwa jadwal kuliah diluar hari dan jam kerja;
5. Foto copy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir;
6. Foto copy Transkrip Nilai terakhir dilegalisir;
7. Foto copy SKP tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai baik dilegalisir;
8. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
9. Foto copy Akreditasi Perguruan Tinggi/ Universitas;
10. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat Dari BKPSDM;
11. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan/ Perguruan Tinggi/Universitas bahwa yang bersangkutan benar – benar berstatus sebagai Siswa/Mahasiswa lembaga tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



1. Mengajukan usul permohonan surat izin belajar atau keterangan belajar;
2. Memverifikasi berkas persyaratan surat izin belajar atau keterangan belajar;
3. Berkas lengkap dan memenuhi persyaratan;
4. Pendidikan formal yang dapat diikuti PNS Calon Izin Belajar sesuai kebutuhan formasi sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Soppeng;
5. Bagi PNS Calon Izin Belajar yang melalui ujian masuk /seleksi penerimaan harus mengajukan izin kepada Bupati Soppeng melalui Kepala Unit Kerja dengan disertai keterangan bahwa pelaksanaan pendidikan tidak menyalahi kaidah pembelajaran;
6. Sebelum mendaftar pada sekolah/universitas, PNS Calon Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan, wajib mengajukan permohonan izin Belajar kepada Bupati Soppeng melalui BKPSDM dengan disertai 1 (satu) rangkap kelengkapan administrasi (dokumen pendukung);
7. PNS Calon Izin Belajar dinyatakan berstatus Izin Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Izin Belajarnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab.go.id

CS : 0484 21126